SALINAN



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 364 TAHUN 2026

TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2026

BUPATI BANTUL,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggungjawab dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sekolah diwajibkan melakukan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata, kepada sekolah yang telah berhasil melakukan gerakan peduli dan berperilaku ramah lingkungan hidup di sekolah diberikan penghargaan sebagai Sekolah Adiwiyata;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 562);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 113);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2026.
KESATU	:	Menetapkan sebagai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2026 kepada sekolah yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul; dan
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b. Plt. Kepala Bagian Hukum,

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL SEKRETARIAT DAERAH

JAROT ANGGORO JATI, S.H.
NIP 197202152006041005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 364 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2026

A. DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2026 JENJANG SMP/MTs

NO	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	NILAI
1.	SMP Negeri 2 Piyungan NPSN : 20400362	92.38
2.	SMP Negeri 2 Bambanglipuro NPSN : 20400350	88.85

B. DAFTAR SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN TAHUN 2026 JENJANG SD/MI

NO	NAMA SEKOLAH/MADRASAH	NILAI
1.	SD Negeri Sembungan, Kasihan NPSN : 20400106	96.13
2.	SD Negeri Bendosari, Jetis NPSN : 20400640	89.39
3.	SD Negeri Gadingharjo, Sanden NPSN : 20400135	78.45

BUPATI BANTUL,

ttd.
ABDUL HALIM MUSLIH